

**SKRIPSI**

**PERAN KEPALA DESA MUSI BANYUASIN DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA DITINJAU  
DARI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Lia Oktaviani**

**02011381722393**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : LIA OKTAVIANI  
Nim : 02011381722393  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**PERAN KEPALA DESA MUSI BANYUASIN DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA DITINJAU  
DARI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 3 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2022

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj Nashriana, S.H.,M.,Hum.**  
NIP. 196509181991022001


**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196210311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Lia Oktaviani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722393  
Tempat/ Tanggal Lahir : Babat Toman, 04 Oktober 1999  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2022

*Lia Oktaviani*  
Lia Oktaviani

NIM. 0201138172239

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrohmaanirrahim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA MUSI BANYUASIN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.”**, yang penulis alami dalam skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan moral, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program kekhususan hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, Januari 2022

  
Lia Oktaviani

**MOTTO :**

*“Progress, not perfection.”*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- ❖ **Papa dan Mamaku tersayang**
- ❖ **Kakak, Ayuk, dan Keponakanku  
tercinta**
- ❖ **Teman-teman seperjuanganku**
- ❖ **Dosen-Dosen Fakultas Hukum**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**




## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat-Nya.
2. Kedua Orangtua saya, H. Heri Gusmara dan Hj. Hendra Rina, dan Kakak saya, Alvianda kurniawan & Agus Dwi Nanda serta Partner saya Efransyah Budiman S.E yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang telah memberikan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi saya dan Bapak Rd Muhammad Ikhsan.S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Vera Novianty, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Seluruh Keluarga besar penulis yang sudah mendukung, menyemangati, dan memotivasi saya hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman terdekat saya Valencia S.H, Virgin Regina S.H, Indah Eles Putri S.H, Rindang Adhitya S.H, Ira Putri Natalia S.H. Terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
7. Sahabat Terdekat saya Riri Juliantika S.Ked, Mega Gusti ayu S.H, Niarti Ulan Sari S.Ked, Dwi Andari S.H, Windy Yolanda Farisa S.M, Fidya Rianti Putri S.Kom. Terimakasih yang telah memberikan support dan semangat yang tidak pernah henti sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga buat Teman-teman angkatan 2017 Jurusan Hukum Pidana yang juga sudah meberikan semangat kepada saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Januari 2022



Lia Oktaviani

02011381722393

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Analisis Sumber Data .....	21
6. Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI, OTONOMI DESA DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN</b> .....	<b>22</b>
A. Tindak Pidana Korupsi .....	22
B. Otonomi Desa .....	44
C. Pencegahan Kejahatan .....	61
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>72</b>



A. Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	72
B. Implementasi Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.....	85
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK


Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Musi Banyuasin dalam pecegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

NAMA : Lia Oktaviani  
NIM : 0201138172393


Otonomi desa merupakan salah satu kebijakan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan tetap berpedoman pada pemerintah pusat sebagai acuannya. Otonomi daerah dijalankan dengan kepala desa sebagai kepala pemerintahan terbawah diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat bermula dari desa yang di pimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepala desa memiliki peranan sentral dalam menjalankan otonomi desa guna meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini pemerintah pusat pula telah memfasilitasi tiap desa dengan diberikan dana desa yang di pergunakan sebaik-baiknya untuk membangun fasilitas sarana prasarana desa serta kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong kemajuan perekonomian desa. Kepala desa bertanggungjawab penuh atas aliran dana desa yang dipergunakan dan wajib melaporkan bukti pengeluaran yang ada agar jangan sampai tindakan kepala desa tersebut berubah menjadi tindak pidana pencucian uang atau korupsi yang nantinya dapat merugikan banyak masyarakat.

**Kata Kunci: Dana Desa; Kepala Desa; Korupsi; Otonomi Desa**

Pembimbing Utama,


  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19680221199512100

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari Hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, *strafbaar feit* terdiri dari ketiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Dilihat secara harfiah kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil yaitu dilihat pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu berbunyi sebagai berikut:

"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau segeaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Tindak Pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan.<sup>2</sup>

"Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Simons merumuskan:

“Tindak Pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas tersebut menunjukkan bahwa di dalam perihal suatu tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang.

Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan atau terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan karena perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka dapat dijatuhi pidana.<sup>4</sup>

Pengertian perbuatan pidana menurut Enschede ahli hukum pidana Belanda memberi definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving wederechetiljk is en aan schuld te wijten*<sup>5</sup> yang artinya kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Pthaem, 1986, hlm. 205.

<sup>6</sup> Kargonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2009, hlm. 62.

Setelah membahas mengenai Pengertian dari suatu Pidana, maka Pidana sendiri terdapat banyak sekali mengenai Tindak Pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.<sup>7</sup>

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan oleh M.Chalmers :<sup>8</sup>

Bahwa manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi, yang mana istilah ini juga sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Dijelaskan bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, bisa dianggap sebagai perbuatan korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> M.D.J.Al Barry,. *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya, Indah Surabaya, 1996, hlm. 208

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

<sup>9</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 10

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang dengan apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>10</sup>

Adapun peranan Kepala Desa didalam Desa:<sup>11</sup>

1. Stabilisator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan
2. Inovator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.

---

<sup>10</sup> Okta Hendrik, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaran Pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1, Nomor 2, 2013, hlm. 460.

<sup>11</sup> *Ibid.*

3. Pelopor : Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan.
4. Modernisator : Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.<sup>12</sup>

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan, prinsip desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menegaskan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, fmenjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang dalam melakukan kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, ditegaskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 142.

<sup>13</sup> Yolanda Madea, Aldean Laloma, dan Very Y. Londa, *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Desa di Kecamatan Essan Selatan Kabupaten Kepulauan Taulad*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/72438-ID-peran-kepala-desa-dalam-pengelolaan-dana.pdf>, Tanpa Tahun, hlm. 1



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berwenang:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- h. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan Sumber Pendapat Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam urusan pengelolaan desa terdapat dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah kepala desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Kepala Desa yang mengelola keuangan desanya sendiri, tentu saja ada Badan Pengawas yang mengawasi kebijakan dan tindakan Kepala Desa yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan desanya sendiri, yaitu Badan Permusyawaratan Desa, yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;”

Adapun Ketentuan Pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yaitu Pada Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Dilansir dari media baca Tempo.co pada tahun 2019 Sejauh ini kasus yang terjadi pada Kepala Desa yang menyelewengkan atau melakukan Tindak Pidana

---

<sup>14</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Korupsi Dana Desa ada sekitar 900 Kepala Desa Terjerat Korupsi Kepala Desa.<sup>15</sup> Menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, pada tahun tersebut ada kurang lebih 900 desa yang kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu, Jokowi meminta agar hati-hati menggunakan dana ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap desa pada tahun pertama kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan.<sup>16</sup>

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahun sejak 2015 hingga semester I 2018. Sedikitnya tercatat total 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi sepanjang empat tahun berjalan program itu. Akibatnya, negara bisa rugi mencapai Rp 40,6 miliar.<sup>17</sup>

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan Ibu Kotanya Sekayu, Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km<sup>2</sup> yang terbentang pada lokasi 1,3 ° - 4° LS, 103° - 105° BT. Kepala Desa Musi Banyuasin memiliki 216 Kepala Desa Musi Banyuasin. Maka dari itu Peran Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditakutkan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan Kepala Desa yang berwenang dalam mengelola keuangan desanya sendiri, oleh karena itu penelitian ini berjudul **“PERAN KEPALA DESA MUSI BANYUASIN**

---

<sup>15</sup> Tempo, diakses di <https://cekfakta.tempo.co/fakta/115/fakta-atau-hoax-benarkah-900-kades-terjerat-korupsi-dana-desa>, pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

**DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa peran Kepala Desa Musi Banyuasin dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah implementasi peran Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru kepada para akademisi, praktisi, dan pembaca secara umum atau pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana, terlebih pada peran Kepala Desa Pada Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Musi Banyuasin.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan data atau informasi terkait bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada, khususnya mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengelola Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 5.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>20</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>21</sup>

## 2. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerjadan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

---

<sup>19</sup> Soekidjo Nootatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

<sup>20</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.<sup>22</sup>

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam lingkup bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasisosial. Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c) Kedudukan orang- orang dalam perilaku;
- d) Kaitan antara orang dan perilaku.

Kedudukan dan fungsional memberikan seseorang kesempatan dan keleluasaan untuk menjalankan tugas dan perannya ketika menduduki jabatan. Dalam penelitian ini kaitannya dengan teori peran adalah

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

<sup>23</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215



bagaimana seharusnya seorang Kepala Desa selaku pemimpin otonomi, pemerintahan tertinggi dalam suatu wilayah desa mampu memberikan contoh perilaku yang baik sehingga, dalam menjalankan otonomi daerahnya, tiap-tiap kepala desa dapat memanfaatkan kedudukan dan perannya secara maksimal dan kebijakannya tepat sasaran.

### 3. Teori Pencegahan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan Kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>24</sup>

*Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.<sup>25</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sesuai dengan Hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan Hukum. Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan menjadi 3 sistem,

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 77

<sup>25</sup> Rasyid Ariman et.all, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Penerbit Unsri, 2008, hlm.9

yaitu sistem penegakan Hukum Perdata, Pidana, dan Administrasi. Ketiga sistem penegakan Hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut Aparatur (alat) penegak hukum yang mempunyai peraturan tersendiri.<sup>26</sup>

Prevensi diartikan secara luas ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja dan aparat eksekusi Pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranan yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

Usaha untuk mencegah kejahatan adalah bagian dari Politik Kriminal. Politik Kriminal ini dalam arti sempit maksudnya adalah politik Kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, Politik Kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak Hukum termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi, dan dalam arti paling luas, merupakan seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral atau penanggulangan kejahatan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2010, hlm.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.113

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 114

Sejatinya, pencegahan kejahatan wajib ditegakkan untuk mengantisipasi timbulnya niat dari oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Pencegahan dapat dilakukan dan di deteksi sejak dini, oleh sebab itu, terhadap segala bentuk persoalan yang memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan, wajib dilakukan pencegahan dengan memberikan pengawasan dan atau ultimatum pemidanaan terlebih dahulu demi mengurungkan niat oknum-oknum tertentu untuk berbuat kejahatan.

#### 4. Teori Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>29</sup>

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

---

<sup>29</sup> Bambang Budiono, *Memberi Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta, Renika, 2000, hlm. 32.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau buku

sebagai bahan utama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang detail mungkin sifat suatu individu, keadaann dan gejala tertentu.<sup>30</sup> Dan didukung dengan wawancara sebagai data penguat serta pendukung data normatif maka diharapkan maka hukum tidak sekedar memberikan arti sebagai hukum positif tertulis saja, akan tetapi juga dapat memberikan makna sebagai sistem ajaran kenyataan.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan sosiologis, dan pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh satu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>31</sup> Yaitu dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris.

Adapun Pendekatan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk mengetahui landasan yuridis-normatif terkait hukum warisan

---

<sup>30</sup> Sri Mamudji et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm.5

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media, Jakarta, hlm.96

yang dikuasai oleh pihak lain yang bukan ahli waris dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku.

**b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Penulis selain menggunakan pendekatan normatif juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan konseptual digunakan oleh penulis untuk memberikan penjelasan terkait konsep Peran Kepala Desa Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**3. Sumber Data**

**1) Sumber Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh untuk penulisan skripsi terhadap Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jenis data primer merupakan keterangan, pernyataan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

**2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan. Data studi melalui bahan hukum terdiri dari:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat.<sup>32</sup>, adapun Bahan Hukum Primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan data-data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.<sup>33</sup> Didalam penulisan skripsi ini,

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13.

<sup>33</sup> Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.67.



penulis juga menggunakan jurnal hukum, internet dan sumber hukum lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

**a. Studi Kepustakaan**

studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya pendukung atau pelengkap.<sup>34</sup>

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dengan teknik wawancara berencana yaitu dengan menggunakan data pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet, Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.56

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.. 57

## **5. Analisis Data**

Bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, atau deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atas pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>36</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu fakta umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>36</sup> Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, ed. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- , 1984, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Budiono, 2000, *Memberi Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta, Renika.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Citra Aditya, 2002)
- Evi Hartanti, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ed. kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- H.A.K. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- H.Sadjiyono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011)
- Hartanti, E. (2009). Tindak pidana korupsi edisi kedua. Jakarta: Sinar Erlangga
- Inu Kencana Syafi’L, 1994, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Penada Media.
- Rasyid Ariman et.all, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Penerbit Unsri.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Pthaem.
- Syamsuddin,A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekidjo Nootatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet, Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Pers.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit PT. Alumni.
- Suratman dan Philips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Untung Muarif, 2000, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta, Mandala.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003),

**Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Jurnal:**

halib, Hambali., Ramadhan, Ahmad., & Djanggih, Hardianto. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, Vol.4,(No.1)

Musyafaullah, “Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi”, dalam Narasi: *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, Vol. V, Desember 2004

Okta Hendrik, 2013, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1, Nomor 2.

Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol.8, (No.1)

Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, Vol.1, (No.2),

Yolanda Madea, Aldean Laloma, dan Very Y. Londa, 2005, *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Desa di Kecamatan Essan Selatan Kabupaten Kepulauan Taulad*